

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang bersih, akuntabel dan transparan, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dapat berjalan secara baik dan berkesinambungan sehingga tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Kupang. Pertanggungjawaban dimaksud adalah berupa laporan setiap bulan yang disampaikan secara berjenjang untuk diketahui dan ditindaklanjuti.

4.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan bulanan Kecamatan ini, agar menjadi sumber informasi dan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Adapun penyusunan laporan ini bertujuan untuk:

- a. Penyebarluasan informasi kepada publik/masyarakat dalam pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
- b. Sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi;
- c. Sebagai upaya perbaikan kedepan dalam rangka terciptanya pemerintahan yang bersih, Akuntabel dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

1.2.1 Sejarah Kantor Camat Oebobo

Oe yang artinya air, bobo artinya bau, jadi oebobo artinya air yang beraroma tidak sedap (bau). Nama Kecamatan Oebobo ditemukan oleh temukung **AMABI SELATAN** dan temukung **SOLEMAN DEA** pada tahun 1941 pada saat mereka sedang duduk musyawarah di bawah pohon beringin dan pohon kekak bersama dengan tetua adat, pada saat itu, mereka sedang mengais dedaunan dan mereka menemukan kelembaban kemudian mereka terus mengais sampai mereka menemukan air yang muncul dari dalam tanah yang mengeluarkan aroma yang tidak sedap (bau) sehingga disebut Oebobo.

Kecamatan Oebobo dibentuk pada tahun 1958 dengan UU Nomor 84 Tahun 1958 Provinsi Sunda Kecil dihapus dan dibentuklah 3 daerah swantara yaitu: Daerah Swantara Tingkat 1 Bali, Daerah Swantara Tingkat II Nusa Tenggara Barat, Daerah Swantara Tingkat III Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1958 dengan ditetapkan UU No. 69 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II (Kabupaten) antara lain: Kabupaten Kupang. Dengan surat keputusan Gubernur Kdh. Tingkat I Nusa Tenggara Timur No. 17 tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969 dibentuk sebuah wilayah kecamatan yakni **Kecamatan Kota Kupang**.

Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun pada tahun 1978 status Kecamatan Kota Kupang di tingkatkan menjadi kota Administratif Kupang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1978 yang peresmianya dilakukan pada tanggal 18 September 1978 dan kota administratif kupang terdiri dari 2 kecamatan yaitu: Kecamatan Kupang Selatan dan Kecamatan Kupang Utara. Kecamatan Kupang Selatan terdiri dari 12 desa yaitu:

1. Desa Oebobo
2. Desa Fontein
3. Desa Kuanino
4. Desa Airnona
5. Desa Bakunase
6. Desa Oepura
7. Desa Naikoten I
8. Desa Naikoten II
9. Desa Air Mata
10. Desa Mantasi
11. Desa Manutapen

Perkembangan Kota Administratif Kupang sangat pesat selama 18 tahun, dimana kedudukan Kota Administratif Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur dituntut untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka Kota Administratif Kupang diusulkan sebagai Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang yang ditetapkan dalam UU No. 5 tahun 1966, tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang, sekarang disebut Kota Kupang, terdiri dari 4 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Oebobo
2. Kecamatan Maulafa
3. Kecamatan Kelapa Lima
4. Kecamatan Alak

Kecamatan Oebobo terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Liliba
2. Kelurahan Oebufu
3. Kelurahan Oetete
4. Kelurahan Oebobo
5. Kelurahan Fatululi
6. Kelurahan Kayu Putih
7. Kelurahan Tuak Daun Merah
8. Kelurahan Naikoten I
9. Kelurahan Naikoten II
10. Kelurahan Airnona

11. Kelurahan Bakunase
12. Kelurahan Nunleu
13. Kelurahan Kuanino
14. Kelurahan Fontein

Secara khusus nama-nama yang telah menjadi Camat sejak terbentuknya kecamatan Kota Kupang, Kupang Selatan sampai Kecamatan Oebobo sebagai berikut:

1. Bapak Drs. Tjandra Hasin
2. Bapak Drs. St Lapudo'o
3. Bapak Drs. James Herewila
4. Bapak Drs. Ruben Isaac
5. Bapak Welem Bire, BA
6. Bapak Dra Agustinus Harapan
7. Bapak Yesri W. Messakh, SE
8. Bapak Benyamin Thene, SH
9. Bapak Drs. Dumuliahi Djami
10. Bapak Drs. R. A Ludji Nguru, Msi
11. Ibu W. Walburga, BA
12. Dra. Debora Panie, M.SI
13. Bernadinus Mere, AP. M. Si
14. Matheos A. H. T Maahury, SE
15. Paulus Kajo Werang, SE

4.3 Gambaran Umum Kecamatan Oebobo

Kecamatan Obobo merupakan salah satu kecamatan dari 6 (enam) kecamatan yang berada dalam wilayah pemerintah kota Kupang, Kecamatan Oebobo membawahi 7 (tujuh) kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Oebobo
 2. Kelurahan Fatululi
 3. Kelurahan Oetete
 4. Kelurahan Oebufu
 5. Kelurahan Kayu Putih
 6. Kelurahan Liliba
 7. Kelurahan Tuak Daun Merah
- a. Luas wilayah 1.422 hektar/14,22 km dengan batas-batas:
 - Sebelah TIMUR dengan Kecamatan Kelapa Lima & Kecamatan Maulafa.
 - Sebelah BARAT dengan Kecamatan Kota Raja.
 - Sebelah Utara dengan Kecamatan Kelapa Lima & Kecamatan Kota Lama.
 - Sebelah SELATAN dengan Kecamatan Maulafa.
 - b. Jumlah penduduk kecamatan Oebobo sebanyak 88.550 jiwa yang terdiri dari laki-laki 45.362 jiwa & perempuan sebanyak 43.188 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) 15.139 KK.
 - c. Jumlah RT/RW sebanyak 287 RT & 77 RW.

- d. Jumlah posyandu lansia 12 Posyandu, Balita 48 posyandu 7 Dasawisma 44.
- e. Penerimaan RASKIN Nasional 2. 544 rumah tangga miskin dan jumlah penerima raskin daerah sebanyak 194 rumah tangga miskin.
- f. Jumlah Puskemas 2 buah & pustu 5 buah.
- g. Merupakan salah satu kecamatan penerima bantuan Dana Pemberdayaan masyarakat pemerintah Kota Kupang & Dana Anggur Merah Provinsi NTT pada kelurahan Oebobo, Oebufu, Oetete, TDM, Kayu Putih & Fatululi.
- h. Jumlah PNS/PTT Se-kecamatan Oebobo sebanyak 127 orang.

4.4 Profil DUDI/Kantor

➤ Pimpinan DUDI/Kantor

- Kantor Kecamatan Oebobo dipimpin oleh Bapak **Paulus Kajo Werang, SE**

➤ Bidang Usaha/Dinas

Camat mempunyai tugas:

- Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan meliputi:

- Menyelenggarakan urusan pemerintah umum.

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan.
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan, dan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Camat menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota
- Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- Pelaksanaan koordinasi operasional unit pelaksana teknis dinas

Sekertaris kecamatan mempunyai tugas:

- Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan

kecamatan.

Sekertaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan kecamatan.
- Penyusunan rencana, program dan anggaran kecamatan.
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kecamatan yang meliputi penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tagga, ketatalaksanaan kepegawaian, kepustakaan, keuangan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan, kearsipan dan dokumentasi.
- Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan program kerja kecamatan
- Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- Melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup perencanaan dan keuangan.

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana, program kegiatan dan anggaran kecamatan.
- Menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data lingkup kecamatan.
- Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja kecamatan.
- Melaksanakan urusan tata laksana keuangan kecamatan.
- Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji lingkup kecamatan.
- Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi kecamatan.

- Menyusun laporan keuangan kecamatan.
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- Melaksanakan tugas secretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian kecamatan.

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- Melaksanakan tugas secretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian kecamatan.

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- Melakukan penyoapan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian kecamatan.
- Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan sarana dan prasarana rumah tangga kecamatan.
- Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan, ketatalaksanaan, kepustakaan, tata persuratan, kearsipan, dokumentasi dan lingkup kecamatan.
- Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan lingkup kecamatan.
- Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan penataan organisasi serta peraturan perundang-undangan lingkup kecamatan; dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umu dan kelurahan, administrasi kependudukan, pajak, retribusi daerah serta pembinaan politik di wilayah kecamatan.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- Melaksanakan kebijakan teknis urusan pemerintahan umum dan kelurahan, pelayanan administrasi kependudukan, administrasi oertanahan, pajak dan retribusi daerah serta pembinaan politik di wilayah kecamatan.
- Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, pertanahan, pajak dan retribusi daerah serta pembinaan politik di wilayah kecamatan.
- Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan, administrasu pertanahan pajak dan retribusi daerah serta pembinaan politik di wilayah kecamatan, dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas:

- Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di kecamatan.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- Melaksanakan kebijakan teknis urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat meliputi perlindungan masyarakat, pembinaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan.
- Melaksanakan pelayanan administrasi di bidang urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat meliputi perlindungan masyarakat, pembinaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat meliputi perlindungan masyarakat, pembinaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas:

- Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan

masyarakat di wilayah kecamatan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai fungsi:

- Melaksanakan kebijakan teknis urusan pemberdayaan masyarakat meliputi bidang ekonomi dan partisipasi masyarakat di wilayah kecamatan;
- Melaksanakan pelayanan administrasi di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi bidang ekonomi dan partisipasi masyarakat;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi bidang ekonomi dan partisipasi masyarakat; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas:

- Membantu camat dalam menyiapkan bahan permusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum di wilayah kecamatan.

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- Melaksanakan kebijakan teknis urusan pelayanan umum di wilayah kecamatan.
- Melaksanakan pelayanan administrasi di bidang pelayanan umum.
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain dan yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas:

- Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan di wilayah kecamatan.

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:

- Melaksanakan kebijakan teknis urusan pembangunan di wilayah kecamatan.
- Melaksanakan koordinasi kegiatan pembangunan fisik dan non fisik serta prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum dengan perangkat daerah terkait di wilayah kecamatan.
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembangunan.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain dan yang diberikan oleh atasan.

➤ **Jumlah Karyawan/Karyawati/Pegawai Kecamatan Oebobo**

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,

Jumlah Pejabat Struktural

a) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Oebobo berjumlah 18 orang dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

1. S-1 terdiri dari 9 orang.
2. D-III terdiri dari 0 orang.
3. SLTA terdiri dari 8 orang.

b) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Oebobo berjumlah 18 orang kualifikasi pangkat dan golongan terdiri dari:

1. Pembina Tk.1 (IV/b) terdiri dari 1 orang.
2. Pembina (IV/a) terdiri dari 1 orang.
3. Penata tingkat 1 (III/d) terdiri dari 5 orang.
4. Penta (III/c) terdiri dari 3 orang.
5. Penata Muda Tingkat I (III/b) terdiri dari 2 orang.
6. Penata Muda (III/a) terdiri dari 2 orang.
7. Pengatur tingkat I (II/d) terdiri dari 1 orang.
8. Pengatur muda Tk. I (II/c) terdiri dari 2 orang.
9. Pengatur muda (II/a) terdiri dari 1 orang.

c) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Lurah Se-kecamatan Oebobo berjumlah 49 orang kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

1. S-2 terdiri dari 2 orang.
2. S-1 terdiri dari 22 orang.
3. D-III terdiri dari 2 orang.
4. SLTP terdiri dari 23 orang.

d) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Oebobo yang memangku Jabatan Struktural sebanyak 9 orang terdiri dari 9 jabatan yang tersedia sebagai berikut:

1. Camat 1 orang.

2. Sekretaris camat 1 orang.
3. Kepala Seksi Pemerintahan 1 orang.
4. Kepala Seksi Pembangunan 1 orang.
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1 orang.
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 orang.
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum 1 orang.

e) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Lurah Se-kecamatan

Oebobo berjumlah 49 orang. Kualifikasi sebagai berikut:

1. S-2 terdiri dari 2 orang.
2. S-1 terdiri dari 22 orang.
3. D-III terdiri dari 2 orang.
4. SLTP terdiri dari 23 orang.

f) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Lurah se-Kecamatan

Oebobo berjumlah 49 orang. Kualifikasi Pangkat dan Golongan terdiri dari:

1. Penata Tingkat I (III/d) terdiri dari 2 orang.
2. Penata (III/c) terdiri dari 23 orang.
3. Penata Muda Tingkat I (III/b) terdiri dari 14 orang.
4. Penata Muda (III/a) terdiri dari 4 orang.
5. Pengatur Tingkat I (II/d) terdiri dari 3 orang.
6. Pengatur (II/c) terdiri dari 2 orang.

7. Pengatur Muda Tingkat I(II/b) terdiri dari 0 orang.

8. Pengatur Muda (II/a) terdiri dari 1 orang.

g) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Lurah Se-kecamatan Oebobo yang memegang jabatan Struktural sebanyak 35 orang terdiri dari:

1. Lurah 7 orang.

2. Sekretaris Lurah 6 orang.

3. Kepala Seksi Pemerintahan dan trantib 7 orang.

4. Kepala Seksi Pemasyarakatan Kesra 7 orang.

5. Kepala Seksi Pelayanan Publik 6 orang.

➤ **Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:**

1. Camat

2. Sekertaris Camat

3. Seksi Pemerintahan

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

6. Seksi Pelayanan Umum

7. Seksi Pembangunan

8. Subag Perencanaan dan Keuangan

9. Subag Umum dan Kepegawaian

4.5 VISI dan MISI

VISI:

- Menjadikan Kecamatan Oebobo menjadi Kecamatan percontohan dalam mendukung program Pemerintahan Kota Kupang.

MISI:

- Meningkatkan disiplin dan etos kerja Aparatur Sipil Negara lingkup pemerintah kecamatan Oebobo.
- Menyediakan protap pelayanan publik yang efektif dan efisien serta memberikan pelayanan yang cepat dan tepat bagi warga kecamatan Oebobo.
- Mendorong pemerintah kecamatan dan kelurahan agar bersama-sama dengan masyarakat berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah Kota Kupang.
- Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan.